



LAPORAN

KINERJA KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019



sulteng.kpu.go.id/kpuprovsulteng.com



@KPU_Provinsi_Sulteng



Kpu Sulteng

Jl. Letjend. S. Parman, No. 58, Palu
Telp. (0451) 421012, 452064, 429811
Faks. (0451) 421012 - 429811





TANWIR LAMAMING, SS
KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sebagai wujud amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj KPU Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2019. Capaian kinerja tahun 2019 tersebut disandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018 sebagai tolak ukur gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai Check Point yang memberikan informasi tentang capaian tersebut dan digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dan juga berupaya untuk memenuhi target sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan pencapaian akuntabilitas lembaga yang lebih baik dimasa mendatang.

Palu, Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



TANWIR LAMAMING

LAPORAN KINERJA (LKJ)
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD. Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung Visi dan Misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya.

Sasaran Strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemilu yang demokratis yang berkualitas;
2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara pemilu;
3. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama, adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi yang meningkat
2. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi

3. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah
4. Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas (sesuai Peraturan Perundang – undangan)
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja
6. Pelaksanaan dan penyajian Laporan Keuangan/ Calk dan BMN yang akuntabel berdasarkan SAP
7. Indeks Reformasi Birokrasi

7 (tujuh) point inilah yang menjadi acuan kinerja dan target yang akan direalisasikan Pada Program Tahun Anggaran 2019.

Secara umum beberapa capaian utama kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel I dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat partisipasi yang meningkat.	80%	82,86%	100%
	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi.	95%	79,21%	83,38%
2	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	90%	94,74%

	Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik Pemilu yang berkualitas (sesuai peraturan perundang-undangan).	95%	95%	100%
3	Presentase manajemen Pemilu yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna).	95%	95%	100%
	Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan satker dan kepemiluan.	95%	95%	100%
	Persentase sengketa hukum	1%	0%	0%

Kedepan, KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GRAFIK	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 – 2019	10
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan	14
Tabel 2.2	Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas	15
Tabel 2.3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	15
Tabel 2.4	Terwujudnya Lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional	16
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	19
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019	20
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah	22
Tabel 3.4	Rekap Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Pemilu 2019	24
Tabel 3.5	Tabel Daftar Pemilih Khusus (DPK) Daerah terdampak Bencana	25
Tabel 3.6	Tabel Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Daerah terdampak Bencana	25
Tabel 3.7	Pagu dan Realisasi APBN KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2 Tahun terakhir	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Klasifikasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Anggaran 2019	7
Grafik 1.2	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Flayer KPU Provinsi Sulawesi Tengah	23
Gambar 3.2	Kegiatan Rekapitulasi DPTHP-3	24
Gambar 3.3	Logistik Pemilu 2019	27
Gambar 3.4	Laporan Komprehensif	28

BAB 1

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

Laporan Kinerja adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (Pasal 1 ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada Undang-Undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana amanah UU No. 7 Tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 15 adalah sebagai berikut :



- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran :
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta pemilu presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16

KPU Provinsi berwenang :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi ;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kab/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya ;
- d. Menjatuhkan sanksi administrasi dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kab/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan Pasal 17 KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia ;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- j. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi




Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Adapun pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019, berjumlah 45 orang dengan komposisi Pegawai negeri Sipil berjumlah 33 orang, pegawai harian lepas 12 orang. Adapun jenjang pendidikan dari 33 orang PNS tersebut diklasifikasikan antara lain S2, S1, SMA, SMP, SD. Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel Grafik sebagai berikut :


Grafik 1.2
Klasifikasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Anggaran 2019



2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.2
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip



demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Kinerja (RAK) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai kontrak KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya(core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Misi

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.
2. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima Tahun kedepan (2015– 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;



- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Opini BPK atas Laporan Keuangan pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik Pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Sebagai tindak lanjut terhadap RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan pada tabel dibawah ini :



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Tabel 2.1
RKT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas	Tingkat partisipasi yang meningkat.	80%
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi.	95%
2	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%
		Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik Pemilu yang berkualitas (sesuai peraturan perundang-undangan).	95%
3	Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang professional. Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas	Persentase manajemen Pemilu yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna).	95%
		Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan satker dan kepemiluan.	95%
		Persentase sengketa hukum	1%



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2019, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas

No.	IndikatorKinerja	Target
1	2	3
1	Tingkat partisipasi yang meningkat	80%
2	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi	95%

2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu

No.	IndikatorKinerja	Target
1	2	3
1	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95%
2	Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik Pemilu yang berkualitas (sesuai peraturan perundang-undangan)	95%



3. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase manajemen Pemilu yang profesional (akuntabel, efisien, tepat sasaran, efektif tepat guna.	95%
2	Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan satker dan kepemiluan	95%
3	Persentase sengketa hukum	1%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam pengukuran ini meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (Output), misalnya sumber daya manusia, anggaran, teknologi.
2. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa, baik fisik maupun non fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan Masukan (Input) yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) kegiatan dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.



4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu Keluaran (Output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas	Tingkat partisipasi yang meningkat	Peningkatan jumlah pemilih pada TPS
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi	Jumlah yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah DPT.
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah sertifikasi keahlian dan keikutsertaan diklat/bimtek dibagi jumlah pegawai.
		Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas (sesuai Peraturan Perundang – undangan)	Rekrutmen, regulasi dan pelaksanaan sesuai SOP dan aturan yang berlaku



3.	Terwujudnya lembaga KPU Prov. Sulteng yang professional	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik
		Pelaksanaan dan penyajian Laporan Keuangan/ Calk dan BMN yang akuntabel berdasarkan SAP	Peningkatan opini BPK
		Indeks Reformasi Birokrasi	85

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas				
1	Tingkat partisipasi yang meningkat	80%	82%	100%
2	Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi	95%	95%	100%
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu				
1	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	95%	100%
2	Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik Pemilu yang berkualitas (sesuai peraturan perundang-undangan).	95%	95%	100%



Sasaran 3 Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional				
1	Persentase manajemen Pemilu yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna).	95%	95%	100%
2	Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan satker dan kepemiluan.	95%	95%	100%
3	Persentase sengketa hukum	1%	0%	100%

Terlihat bahwa indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019. Adapun capaian kinerja organisasi Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Terwujudnya Pemilu Demokratis Yang Berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan KPU yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan taat azas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Visi KPU yakni menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang LUBER dan Jurdil, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yakni :

1. Tingkat Partisipasi yang meningkat

Tingkat partisipasi pemilih 2019 mengalami peningkatan yang signifikansi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 69,58%, sedangkan pada Pemilu Legislatif 2014 sebesar 72,00%.



Pada Pemilihan Serentak 2019 ini, angka partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah mencapai 82,86 % se-Sulteng, melewati target nasional 77,50 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah

NO.	KABUPATEN/KOTA	ANGKA PARTIPASI (%)
1	BANGKEP	89,12
2	POSO	88,80
3	PALU	86,50
4	BALUT	85,74
5	MORUT	84,00
6	BUOL	83,68
7	SIGI	81,81
8	PARIMO	80,50
9	BANGGAI	80,80
10	TOLITOLI	79,63
11	MOROWALI	79,00
12	TOUNA	78,80
13	DONGGALA	78,74
TOTAL		1.077,12
RATA RATA SE SULTENG		82,86

Pencapaian angka partisipasi berada pada kategori yang baik, dan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai berkat dukungan dari berbagai pihak, disamping usaha yang gigih dari Penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan rangkaian tahapan dan tata cara keterlibatan masyarakat dalam memberikan hak suaranya di TPS. Partisipasi dari kalangan milenial juga terlihat signifikan. Adapun tahapan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan dengan menggunakan beberapa metode dan media, baik media cetak maupun elektronik. Penyebaran Spanduk, Billboard, Baliho, Iklan Radio, Iklan Koran Poster, Pamflet, Leaflet yang ditempatkan setiap jalan protokol di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. KPU Prov. Sulteng juga



memanfaatkan penyebarluasan informasi maupun penyuluhan kepemiluan melalui *website* dan media sosial seperti *facebook, whatsapp, twitter, instagram, dan line*.

Gambar 3.1



2. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi

Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan setiap Tahun. Terlebih bila berada pada Tahun pemilu/pemilihan seperti halnya pada Pemilu serentak Tahun 2019. Prosedur pemutakhiran dilaksanakan lebih intens dan komprehensif mengikuti tahapan dan jadwal pemilu. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya dengan Dinas DUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah. Koordinasi dilakukan baik secara resmi melalui Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih ataupun membangun komunikasi yang intens secara non formal. Dan terus berupaya mengakomodir hak pilih setiap warga Negara di Sulawesi Tengah yang potensi memilih dan melaksanakan pelayanan serta penyajian data DPT secara akurat. Meminimalisir mereka yang berhak memilih pada pemilu/pemilihan tidak mendapat akses atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Dan melakukan peningkatan fitur aplikasi Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) dengan beberapa tahapan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pemutakhiran



diawali dengan penyandingan DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU RI. Selanjutnya hasilnya, diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Kegiatan Coklit ini dilaksanakan serentak oleh PPS di tingkat desa/kelurahan dan melaksanakan apel kesiapan pada tanggal 17 April 2018, sampai pada tahapan penetapan daftar pemilih yang secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.4

REKAP BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2019

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)	1.008.257	970.124	1.978.381
2	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)	975.713	942.571	1.918.284
3	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	967.465	934.091	1.901.556
4	DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN -1 (DPTHP-1)	959.571	927.239	1.886.810
5	DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN -2 (DPTHP-2)	994.173	958.637	1.952.810
6	DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN -3 (DPTHP-3)	994.173	958.637	1.952.810

Gambar 3.2

Hasil Rekapitulasi DPTHP-3 ini merupakan basic data pemilih yang digunakan untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan jumlah total Pemilih se Sulawesi Tengah sebesar 1.952.810 pemilih.



Meski pada akhir Tahun 2018, yakni tanggal 28 September 2018, terjadi bencana gempa, likuifaksi dan tsunami pada Kota Palu, Kab Sigi, Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong, namun secara keseluruhan hak pilih warga terakomodir terlihat dari tabel DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) penggunaan hak pilih dibawah ini :

Tabel 3.5

Tabel Daftar Pemilih Khusus (DPK) Daerah terdampak Bencana

No.	Uraian	DPK	Yang menggunakan Hak Pilih DPK	Persentase (%)
1	Kota Palu	30.690	28.828	93,93
2	Kab. Sigi	10.407	10.306	99,03
3	Kab. Donggala	4.747	4.272	89,99
4	Kab. Parigi Moutong	6.539	6.341	96,97

Tabel 3.6

Tabel Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Daerah terdampak Bencana

No.	Uraian	DPTb	Yang menggunakan Hak Pilih DPTb	Persentase (%)
1	Kota Palu	3.972	3.235	81,45
2	Kab. Sigi	473	387	81,81
3	Kab. Donggala	952	754	79,20
4	Kab. Parigi Moutong	1.955	1.661	84,96

Sedang secara keseluruhan se Sulawesi Tengah total penduduk yang tersebar di 11 Kabupaten dan 1 Kota dengan jumlah penduduk yang tidak terdaftar di dalam DPT sebesar 101.094 yang memberikan hak pilih di TPS sejumlah 96.528 pada kisaran 95,48%.



Dan untuk Daftar Pemilih tambahan, dari jumlah 16.554, yang memberikan hak pilih di TPS sejumlah 13.458 pada kisaran 81,29%. Dari angka persentase yang terlihat, mengindikasikan bahwa KPU Se-Sulawesi Tengah sangat memperhatikan hak warga negara untuk dapat menyalurkan hak suaranya ketika Pemilu/ Pemilihan.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas Kinerja penyelenggara Pemilu

1. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara Pemilu tentu membutuhkan personil SDM yang berkompeten dan penuh integritas di dalam melaksanakan tugas kepemiluan. Jumlah SDM di KPU semakin bertambah baik jumlah dan kapasitas. Dari jumlah status kepegawaian sudah ditertibkan dengan program alih status secara nasional. Dan pada Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 9 (Sembilan) orang dari pegawai dipekerjakan dari Pemda menjadi Pegawai organik KPU. Dengan total Pegawai sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah : 33 pegawai, diluar pegawai harian lepas. Secara berkala sesuai jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan, SDM KPU mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan aplikatif tentang kepemiluan. Baik KPU selaku penyelenggara maupun Pegawai kesekretariatan bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persentase penyiapan sarana prasarana serta logistik Pemilu yang berkualitas (sesuai Perundang-undangan) .

Pengadaan untuk logistik Pemilu Serentak 2019 dilakukan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 serta perubahan-perubahannya.



KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah-langkah strategis dalam menyusun pedoman standar biaya khusus logistik Pemilu, menyelenggarakan Bimtek penyusunan, pengawasan proses produksi dan pengepakan; Pengawasan Pemaketan pencetakan surat logistik Pemilu Serentak, Mensinkronkan jadwal pengiriman logistik serta fasilitasi & koordinasi penyusunan peta distribusi logistik Pemilu.

Gambar 3.3



Tahun 2019 KPU Provinsi Sulawesi Tengah selain melaksanakan pengadaan/ distribusi logistik pemilu serentak, juga melaksanakan pembangunan gedung kantor. Semua proses pengadaan tersebut berjalan lancar, dan baik. Diterima tepat dalam bentuk jumlah, waktu dan kualitas sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran 3 Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang professional

1. Persentase manajemen Pemilu yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna).

Pemilu diselenggarakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Profesional merupakan Pemilu yang diselenggarakan dengan taat azas dan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan amanahnya, senantiasa menaati asas dan prinsip kepemiluan. Dimulai dari perekrutan penyelenggara, persiapan Pemilu/Pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan, dengan senantiasa mempertimbangkan ketepatan dalam sasaran dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU.

2. Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan satker dan kepemiluan

Gambar 3.4



Penyajian Laporan yang merupakan kewajiban satker secara rutin sesuai dengan pelaksanaan selama satu Tahun anggaran dan Laporan kepemiluan sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan tata cara penyajian aturan yang ditetapkan. Laporan Rutin seperti Laporan arsip rutin kantor dan Kepegawaian, Laporan Kinerja, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta Laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Sedang Laporan Pemilu mencakup Laporan Persiapan, Pemutakhiran Daftar Pemilu, Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Penetapan Pasangan Calon, Kampanye Pemungutan Penghitungan Suara,

Rekapitulasi Suara secara berjenjang, Penetapan Pemenang, Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang terangkum secara komprehensif.

3. Persentase sengketa hukum

KPU Prov. Sulteng pada awal Tahun 2019 telah menetapkan target 1 %, dengan asumsi semakin sedikit tingkat penyelewengan atau pelanggaran kode etik maka semakin baik dan terbukti di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pelanggaran kode etik 0%. KPU Prov. Sulteng, semakin meningkatkan penegakan kedisiplinan bagi para Pegawai dan komisioner yang terbukti melanggar aturan dengan hukuman, sebesar sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan, seperti teguran ataupun pemberhentian sementara. Dengan demikian dapat diakui tingkat kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan semakin baik.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kewajiban selaku Koordinator wilayah yang membawahi 13 (tiga belas) KPU Kab/Kota. Dan pada Pemilu Serentak 2019, terdapat 1 Kabupaten yang melakukan pelanggaran administrasi kepiluan dan mendapatkan hukuman pelanggaran kode etik, disebabkan karena pendistribusian logistik Pemilu yang tidak tepat



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

waktu, yakni Kabupaten Banggai, dengan hukuman teguran keras kepada Komisioner dan Sekretarisnya. Setelah menyelenggarakan Pemungutan Suara Susulan. Namun secara keseluruhan Pemilu Serentak di Sulawesi Tengah berjalan sukses, lancar dan aman. Tidak terjadi konflik di daerah, ataupun pengrusakan fasilitas kantor KPU.

Ke depan KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus menjaga dan meminimalisir terjadinya konflik, dengan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang lebih terbuka dan professional juga meningkatkan hubungan dengan sesama penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, serta calon dan pasangan calon, serta stakeholder dan pemangku kepentingan dengan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2019, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, diamanatkan untuk mengelola Dana APBN dengan pagu sebesar Rp. 35.523.562.000 dengan belanja netto 29.328.067.402. Penyerapan tersebut berada pada kisaran persentase 82,78 %, lebih besar dari capaian Tahun 2018 pada besaran 75,99%, dan lebih rendah dari target KPU secara nasional 95,00%. Perbandingan capaian realisasi anggaran tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pagu dan Realisasi APBN KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	%	Ket.
1.	2018	23.271.902.000	17.501.245.637	75,00	Target KPU RI 95,00%
2.	2019	35.523.562.000	29.328.067.402	82,78	+ Rp. 1.147.800.000 (pilgub)



Realisasi anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2019 tidak mencapai target KPU secara nasional yang telah ditetapkan sebesar 95,00 %. Hal ini dikarenakan terdapat sisa anggaran pada kegiatan tahapan Pemilu yang telah lewat, namun telah dilaksanakan dengan 100% fisik tercapai. Sehingga sisa anggaran tersebut, harus kembali ke kas Negara Tahun 2019 KPU Provinsi Sulawesi Tengah diamanahkan dana murni APBN Sebesar Rp. 34.283.562.000,- dan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dilakukan revisi tambah ke APBN tersebut, sebesar Rp. 1.240.000.000,- sehingga di RKA online menjadi Rp. 35.523.562.000.-

Untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, tahapan dimulai sejak bulan November 2019 dengan mendapat dukungan Hibah dari Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Nota kesepahaman atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHP) pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan No. 918/055/Pemprov/2019 dan Nomor 259/PR.07-BA/72/Prov/X/2019 Tgl. 7 Oktober 2019, total Sebesar Rp. 158.178.000.000,-. Dari angka tersebut untuk Tahun 2019, dana yang diterima sebesar Rp. 1.240.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.180.986.400, berada pada kisaran 95,24%.

Selain melaksanakan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Serentak, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, juga mengkoordinir Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 (tujuh) Kabupaten, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tolitoli serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu.



STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Perlu dilakukan penyegaran-penyegaran kembali berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat.
3. Penempatan pegawai pada bidang kerja semestinya sesuai dengan kemampuan dan kualitas pegawai, sehingga dapat menunjang tugas dan meningkatkan produktivitas kerja.
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan.
5. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



6. Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sehingga poin-poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.
7. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.
8. Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap bidang maupun personil.



BAB IV

PENUTUP



KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.


Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk Tahun mendatang. Dari data keberhasilan dan kekurang optimalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi dapat terwujud. Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas lembaga serta menjadi sumber informasi pencapaian kinerja. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga diharapkan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada masa mendatang

Palu, Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



TANWIR LAMAMING



Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019